



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 13038-13052

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Dampak Kualitas Implementasi Aparatur Desa Kepundungan Pada Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat

Elisa Putri Ekawati<sup>1✉</sup>, Hary Priyanto<sup>2</sup>, Erna Agustina<sup>3</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Email: [putriicha806@gmail.com](mailto:putriicha806@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Latar Belakang: Pemerintah desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Kolaboratif pemerintah dengan masyarakat merupakan hakekat dari penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi program berbasis pemberdayaan perempuan harus disertai partisipasi perempuan itu sendiri. Tidak diundangnya perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, peserta pelatihan menjahit yang sedikit, serta banyaknya angka pernikahan dini, merupakan dampak dari kegiatan Pemerintah Desa Kepundungan yang tidak responsif gender. Tujuan: Mendeskripsi, menganalisis, dan menginterpretasi kualitas program desa ramah perempuan dan peduli anak di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono. Penelitian dilakukan di Desa Kepundungan Kecamatan Srono pada tahun 2023. Metode: Memakai prinsip kualitatif sesuai model konstruktif dan partisipatoris. Data primer dihasilkan dari wawancara, dan data sekunder dihasilkan dari hasil kajian studi pustaka dan berbagai peraturan yang relevan dengan substansi penelitian. Hasil: Sulitnya mencapai keberhasilan pemberdayaan perempuan dalam Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan karena partisipasi masyarakat perempuan yang minim dan Realitas kurang pahami aparat Pemerintah Desa Kepundungan terhadap prinsip komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Simpulan: Pemberdayaan perempuan dalam Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan harus efektif walaupun defisit implementatif.

Kata Kunci: *Kualitas Implementasi, Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan*

## Abstract

Background: The village government is the spearhead that has direct contact with the actual community. Collaboration between government and society is the essence of implementing sustainable development. Implementation of programs based on women's empowerment must be accompanied by the participation of women themselves. The non-invitation of women to Village Development Planning Meetings, the small number of participants in sewing training, and the high number of early marriages, are the impacts of the Kepundungan Village Government's activities which are not gender responsive. Objective: To describe, analyze and interpret the quality of women-friendly and child-care village programs in Kepundungan Village, Srono District. The research was conducted in Kepundungan Village, Srono District in 2023. Method: Using qualitative principles according to a constructive and participatory model. Primary data is generated from interviews, and secondary data is generated from the results of literature studies and various regulations relevant to the substance of the research. Results: It is difficult to achieve success in empowering women in the Women-Friendly and Child Care Village Program in Kepundungan Village due to the minimal participation of women in the community and the reality of the Kepundung Village Government apparatus' lack of understanding of the principles of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Conclusion: Women's empowerment in the Women's Friendly and Child Care Village Program in Kepundungan Village must be effective despite the implementation deficit.

Keywords: *Quality of Implementation, Participation, Women's Empowerment*

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses untuk menyadarkan dan membentuk kapasitas terhadap partisipasi perempuan seperti keleluasaan, pengawasaan dan pengambilan keputusan terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Pentingnya penyelenggaraan pemberdayaan perempuan karena ruang kesempatan yang dimiliki perempuan sangat terbatas. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Undang-Undang Dasar 1945).

Akar masalah dari ketimpangan gender karena pemikiran jika posisi perempuan di bawah laki-laki. Untuk menghentikan masalah dan ketimpangan tersebut, prinsip SDGs point ke-5 menjelaskan bahwa mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan adalah dengan memastikan prinsip tidak ada satu pun yang tertinggal.

Pemberdayaan perempuan dapat menunjang transformasi dengan arah mencapai persamaan hak yang lebih luas sehingga perempuan dapat berdaya dalam pembangunan kapasitas diri dan kualitas hidup masyarakat.

Pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh masyarakat bertujuan untuk menghapus diskriminasi tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Karena substansi pemberdayaan mencakup pendidikan akan kontribusi positif dalam pengembangan individu perempuan.

Desa Kepundungan yang secara administratif terletak di Kecamatan Srono merupakan bagian dari Kabupaten Banyuwangi.

Desa dipimpin oleh kepala desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)

Data Pemerintah Desa Kepundungan (2022) menjelaskan: Desa Kepundungan memiliki 3 wilayah administrasi berbentuk dusun: Dusun Kepundungan, Dusun Pekulo dan Dusun Sumberjo. Luas wilayahnya 6,26 km. Adapun penduduknya sejumlah 6.570 jiwa, yang terdiri: usia 0-7 tahun sejumlah 920 jiwa, 7-8 tahun sejumlah 1.321 jiwa, 18-56 tahun sejumlah 2.971 jiwa, dan usia 56 tahun keatas sejumlah 1.358 jiwa.

Pemerintah Desa Kepundungan bertanggung jawab dalam memenuhi hak asasi setiap orang tanpa adanya diskriminasi gender. Salah satunya adalah dengan memberikan pemberdayaan dan pembinaan yang akan memberi kontribusi positif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas diri perempuan.

Fungsi pemerintah sebagai pihak regulator dan pengatur monopoli dalam pemerintahan wajib implementasi program secara akuntabilitas, responsif, transparan, adil, efektif dan efisien dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat (Priyanto, 2023)

Hasil observasi menjelaskan perempuan cenderung tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. Hal tersebut tergambarkan dari tidak diundangnya perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Selain itu, pemberdayaan yang diselenggarakan merupakan inisiatif Pemerintah Desa Kepundungan yang tidak sesuai dengan kepentingan perempuan.

Peminat yang sedikit pada kegiatan pelatihan menjahit dan banyaknya pernikahan dini merupakan realitas tidak sesuainya program pemerintah dengan kebutuhan perempuan.

Kinerja aparat pemerintah yang tidak optimal dalam merespon kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat membentuk kekecewaan masyarakat dan keacuhan pada program pemerintah.

Implementasi kerja Pemerintah Desa Kepundungan dalam pemberian pelayanan atau pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara maksimal. Implementasi merupakan

tahap krusial dari ditetapkannya kebijakan (Priyanto & Noviana, 2023), bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan (Rosa, 2023). Sebab kebijakan yang tidak di implementasi akan sekedar berupa impian atau rencana.

Pemerintah Desa Kepundungan perlu memahami prinsip responsif gender, yang merupakan suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan (Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi nomor 31 tahun 2022).

Program kegiatan responsif gender oleh Pemerintah Desa Kepundungan bertujuan memberi kesejahteraan dan kesempatan peran yang merata bagi seluruh perempuan di Desa Kepundungan. Optimalisasi kinerja dan/atau komunikasi sejak perumusan, implementasi, maupun evaluasi merupakan hal substantif dalam mencapai keberhasilan.

Artikel ilmiah ini mengulas tentang kualitas implementasi Pemerintah Desa Kepundungan terhadap program desa ramah perempuan dan peduli anak. Analisis dan hasil di dapat dari hasil pengumpulan, pengembangan, dan pengelompokan data secara deskriptif, komparatif, dan asosiatif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempedomani pendekatan kualitatif yang diselaraskan dengan prinsip konstruktif, prinsip partisipatoris, atau menerapkan keduanya (Creswell dalam Madhania, 2023). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas program desa ramah perempuan dan peduli anak di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono. Penelitian dilakukan di Desa Kepundungan Kecamatan Srono pada tahun 2023. Data primer dihasilkan dari wawancara dengan informan yang ditetapkan berdasarkan purposive sampling; data sekunder dihasilkan dari studi pustaka dan berbagai peraturan yang relevan dengan substansi penelitian. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis pada data kualitatif, sehingga peneliti dapat melakukan pengelompokan serta dapat melakukan analisis pada data hasil wawancara secara efektif, efisien, dan terstruktur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Kebijakan merupakan instrumen pemerintahan yang memiliki tujuan tertentu. Tiap kebijakan publik berawal dari suatu isu atau masalah publik yang bersifat mendasar serta menyangkut banyak masyarakat.

Meter dan Horn; Dye dan Edward III (dalam Priyanto, et al., 2021) menjelaskan kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang diambil atau tidak dilakukan oleh pemerintah

dalam menyelesaikan permasalahan publik, dengan memuat tujuan, nilai-nilai dan model implementasi.

Pemerintah Desa Kepundungan merupakan ujung tombak yang terhubung langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa tidak hanya menangani urusan kewenangan formal, tapi juga urusan kewenangan informal, baik adat, agama, dan sebagainya (Soekanto dalam Rahman, 2023).

Kebijakan pemerintah harus di implementasi dengan baik, benar dan mendapat kepercayaan masyarakat (Hidayat, et al, 2023). Oleh karenanya sistem pengelolaannya harus responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Implementasi kebijakan mencakup tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok) publik atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Hal ini mencakup upaya yang hanya dilakukan sekali saja untuk mengubah keputusan menjadi operasional, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan (Meter & Horn dalam Noviana & Priyanto, 2023).

Hasil penelitian lapangan menjelaskan suatu upaya Pemerintah Desa Kepundungan untuk mempermudah, mengorganisir dan melaksanakan kebijakan terkait program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Tujuan yang ingin di capai adalah memperkecil ketimpangan gender melalui peran aktif perempuan di berbagai bidang, sehingga terwujud model desa berperspektif gender yang menjamin kesejahteraan perempuan.

Meski Pemerintah Desa Kepundungan telah berupaya mengentas kemiskinan melalui berbagai program sosial, tidak berarti bebas dari masalah. Realitasnya, program yang diselenggarakan masih belum efektif.

Peneliti berpendapat, kurang efektif karena implementasinya tidak tepat sasaran, dan pembagian tugas dari tiap divisi dalam Pemerintah Desa Kepundungan, baik sumber daya pelaksana, keuangan serta sarana prasarana belum tertata dengan baik.

Pemerintah Desa Kepundungan harus memahami bahwa tiap aparturnya punya peran penting. Berbagai tuntutan secara struktural, seperti: norma, harapan, larangan, dan tanggung jawab, justru menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsi aparturnya dalam implementasi program kerja yang diselenggarakan.

Keberhasilan suatu program berpijak dari rencana komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu-kesatuan (Terry dalam Anjarwati, et al., 2023).

Patut dipahami bahwa tuntutan tanggung jawab Pemerintah Desa Kepundungan untuk memberikan pelayanan yang optimal serta dapat memberdayakan masyarakat perempuan, karena perempuan rentan akan diskriminasi gender, kerap berada pada garis kemiskinan, serta minim partisipasi dalam berbagai bidang.

Implementasi program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui kegiatan pemberdayaan pada perempuan harus mencapai target keberhasilan. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat Desa Kepundungan, khususnya perempuan, dapat terjamin dan berdampak pada peningkatan taraf hidup.

### Partisipasi Perempuan Dalam Program Pemberdayaan

Undang-undang Dasar 1945 yang menjadikan partisipasi masyarakat sebagai hak dasar warga negara dan merupakan prinsip demokrasi.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau secara berkelompok. Keikutsertaan masyarakat secara aktif pada berbagai bentuk merupakan salah satu persyaratan utama dalam mencapai keberhasilan dalam pemerintahan.

Hajar (dalam Tambaip, et al., 2023) menjelaskan bahwa partisipasi mengacu pada keterlibatan orang dalam mengidentifikasi masalah dan peluang di tengah masyarakat. Partisipasi masyarakat harus dengan cara dilibatkan pada berbagai tahapan, seperti: menerima dan menanggapi informasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan, dan dapat berperan sebagai input dan output.

Partisipasi bukanlah jargon pemerintahan. Mewujudkan partisipasi masyarakat harus diawali dengan gerakan progresif Pemerintah Desa Kepundungan itu sendiri. Karena peningkatan kapasitas dan spirit masyarakat untuk partisipasi merupakan tujuan strategi pembangunan desa di berbagai aspek.

Adisasmita (dalam Tambaip, et al., 2023) menjelaskan bahwa pembangunan pedesaan perlu dilakukan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara efektif dan stabil.

Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan serta implementasi pada program pemberdayaan perempuan merupakan hal penting. Pemerintah Desa Kepundungan harus optimal agar masyarakat mau berpartisipasi.

Organisasi pemerintah adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja orang-orang dalam suatu kelompok kerja (Dale dalam Noviana dan Priyanto, 2022).

Masyarakat perempuan cenderung pasif dalam pelaksanaan partisipasi. Sukei (dalam Pratiwi et al, 2022) menjelaskan perilaku pasif disebabkan banyak kesenjangan gender di berbagai kegiatan.

Kesenjangan yang dialami perempuan dalam berbagai aspek kehidupan akan menimbulkan ketertinggalan yang menyebabkan ketidakadilan berbasis gender, seperti subordinasi, diskriminasi dan tindak kekerasan pada perempuan.

Besarnya populasi perempuan sebagai modal dasar perempuan untuk terlibat aktif di segala bidang. Perempuan punya potensi dan merupakan salah satu aspek kekuatan desa, utamanya dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. Penguasaan aset dan akses merupakan hal yang berkelanjutan.

Tantangan yang harus disikapi secara positif adanya potensi yang dimiliki Desa Kepundungan namun belum dimanfaatkan keseluruhan oleh masyarakat perempuan karena terbatasannya.

Pembangunan menuntut optimalisasi potensi dan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat membangun kesejahteraan bagi masyarakat.

Hasil penelitian menjelaskan Pemerintah Desa Kepundungan kurang responsif pada perempuan, sehingga kontribusi masyarakat perempuan kepala keluarga terhadap program yang diselenggarakan sangat minim.

Pemerintah harus konsisten dalam mengentas permasalahan masyarakat, apalagi yang berdampak pada kemiskinan (Nana & Hary, 2023). Tindakan nyata yang dilakukan dengan cara mencukupi kepentingan masyarakat melalui kebijakan dan program yang bersifat langsung maupun tidak langsung (Noviana & Priyanto, 2023).

Peneliti berpendapat bahwa keberhasilan implementasi program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan memerlukan dukungan kongkrit segenap elemen masyarakat, khususnya partisipasi para perempuan itu sendiri.

Penting disampaikannya karena program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan merupakan program yang mengintegrasikan perspektif gender dan pemenuhan hak anak, baik dalam penyelenggaraan pembangunan di desa, tata kelola pemerintah di desa, pembinaan, serta pemberdayaan perempuan dan anak di desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Konsistensi Pemerintah Desa Kepundungan untuk melibatkan masyarakat dalam Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan merupakan suatu keharusan.

Ketidak-percayaan masyarakat terhadap program pemerintah disebabkan tidak dilibatkannya masyarakat, adanya perilaku tidak adil, tidak berkualitas, hingga tidak beretika (Nadarsyah & Priyanto, 2022).


Perempuan perlu dilibatkan pada berbagai program pemberdayaan sebagai sub Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan. Dirasa penting karena program tersebut adalah kegiatan yang mengintegrasikan perspektif gender. Perempuan dibina, diberdayakan, punya andil dalam pembangunan di desa, dan kegiatan menuju perubahan yang positif lainnya.

### Analisis Implementasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Dalam menganalisis implementasi Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan, peneliti prinsip pada aspek Komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi sebagaimana pemikiran George C. Edward III (1980).

Bagan 1.

#### Kerangka Pikir Pembentukan Kesejahteraan Masyarakat



Sumber: George C. Edward III (1980)

Komunikasi. Edward III (dalam Utami *et al.*, 2023), menjelaskan komunikasi berarti proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Sederhananya sebagai tindakan interaksi timbal balik antara dua orang atau lebih untuk mengirim dan menerima suatu informasi. Jika proses penyampaian informasi tidak akurat maka berdampak tidak tersampainya informasi secara benar.

Peneliti berpendapat perlu ada suatu forum musyawarah agar pemerintah Desa Kepundungan sebagai komunikator dan masyarakat yang menjadi target sasaran yang

sekaligus menjadi penanggung jawab program dapat memahami informasi tujuan dari Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak secara utuh dan benar.

Dalam aspek ini, penanggung jawab merupakan pihak yang paling dekat dengan kelompok sasaran, dan dapat membantu pemerintah Desa Kepundungan melakukan komunikasi antar personal. Tiap anggota masyarakat yang menjadi penanggung jawab diberikan pelatihan, materi, dan alat penunjang yang diperlukan.

Komunikasi yang jelas terkait Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan dapat meminimalisir adanya kekeliruan informasi, meningkatnya partisipasi, dan keberhasilan program.

Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi (Subarsono, 2015). Pola komunikasi harus ramah, tidak diskriminatif, memberi kompensasi jika informasi yang diberikan tidak sesuai, dan masyarakat bisa memberi saran dan kritik (Cahyanti, *et al.*, 2023).

Komunikasi yang dilakukan pemerintah Desa Kepundungan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan sangat dibutuhkan guna mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut, sekaligus sebagai bentuk transparansi pemerintah desa pada masyarakatnya.

Pentingnya Pemerintah Desa Kepundungan melibatkan partisipasi masyarakat, agar perwakilan masyarakat yang ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab memahami fungsi komunikator dan menjangkau seluruh kelompok sasaran program.

Sumber daya. Aspek Sumberdaya penting dalam implementasi kebijakan, karena berstatus sebagai media dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Edward III (dalam Yuanita *et al.*, 2022), menjelaskan jika pendekatan sumber daya merupakan hal yang penting dalam keberhasilan implementasi karena terdapat indikator yang mempengaruhi: staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

Goggin, *et al.* (dalam Royatul, *et al.*, 2023), menjelaskan besarnya penyediaan sumber daya dapat mempercepat implementasi.

Pencukupa Sumber daya berkaitan dengan kuantitas dan kualitas aparatur dan pihak lain yang terlibat, kesediaan anggaran yang relevan dan memadai, dan dukungan fasilitas seperti bangunan, peralatan, tanah, dan perlengkapan.

Peneliti berpendapat, kecukupan sumber daya untuk Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan bersifat substantif. Jika Pemerintah Desa Kepundungan tidak mampu mencukupinya, maka implementasi Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak tidak akan optimal.

Kualitas sumber daya merupakan hal penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan. Kualitas yang baik akan memudahkan pelaksanaan, sehingga program dapat berjalan optimal.

Pemerintah Desa Kepundungan perlu memenuhi aspek sumberdaya dengan seluruh variabelnya secara kuantitas, sehingga sesuai dengan kebutuhan implementasi program pemberdayaan dalam Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Berdasarkan realitas minim minat perempuan dalam program pemberdayaan, maka Pemerintah Desa Kepundungan perlu meninjau kebutuhan dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan peninjauan secara detail akan didapati akan menemukan kebutuhan yang yang tidak disediakan.

Kompetensi sumber daya aparatur sebagai implementor merupakan aspek penting. Tanpa implementor yang berkompeten, implementasi program sulit mencapai tujuan yang diharapkan, bahkan cenderung terjadi penyimpangan.

Pemerintah Desa Kepundungan perlu melakukan koreksi pada penyediaan fasilitas, baik sarana maupun prasarana. Dengan demikian akan terjawab, apakah keterbatasan atau kurangnya fasilitas menjadi alasan masyarakat perempuan kepala keluarga untuk tidak terlibat dalam kegiatan pelatihan.

Dukungan sumber daya yang sesuai dapat menjadi daya dorong masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan program pemberdayaan.

Disposisi. Merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan, karena berkaitan dengan sikap pelaksana. Edward III (dalam Subarsono, 2015) menjelaskan disposisi sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor: komitmen, kejujuran, dan sifat Demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementasi kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan.

Peneliti berpendapat, Jika Pemerintah Desa Kepundungan ingin implementasi Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak berhasil secara efektif, maka aparturnya tidak sekedar mengetahui, tapi punya kemampuan dalam implementasi.

Realitas tidak dilibatkannya perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, minim minat perempuan dalam pelatihan menjahit yang sedikit, serta banyaknya angka pernikahan dini merupakan dampak dari disposisi.

Edward III (dalam Utami, et al., 2023), menjelaskan kecenderungan atau disposisi memiliki konsekuensi penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Berdasarkan hal tersebut, kesungguhan dan komitmen implementor untuk melibatkan masyarakat perempuan dapat meminimalisir kegagalan.

Pendidikan karakter dan penyamaan persepsi terhadap seluruh jajaran Pemerintah Desa Kepundungan dan seluruh implementor Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak merupakan bentuk penyamaan pemahaman terhadap implementasi kebijakan dan tujuan program.

Membangun kesepahaman dapat dilakukan melalui forum rapat kerja dan koordinasi antara pemerintah Desa Kepundungan dengan segenap implementor, khususnya keterlibatan masyarakat perempuan kepala keluarga sebagai ujung tombak dari program yang diselenggarakan.

Priyanto, *et al.*, (2021) berpendapat diperlukan pengawasan dan evaluasi secara komprehensif. Karena kebijakan, masyarakat sasaran, prosedur, metode, dan anggaran merupakan aspek yang saling terkait pada tiap program.

Evaluasi berkala terhadap hal-hal terkait implementasi program dapat menjadi sarana kontrol perilaku implementor dalam melakukan penyimpangan.

Pentingnya rutinitas melalui forum musyawarah agar semua komponen yang terlibat bisa saling bertukar pendapat dan pengalaman, sehingga saling mengetahui kendala yang terjadi di lapangan, dan menemukan solusi strategis.

Struktur birokrasi. Aspek ini mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan proses yang cukup kompleks yang membutuhkan kerjasama birokrasi yang kuat dan kondusif.

Edward III (dalam Subarsono, 2015) menyebut tidak efektifnya implementasi kebijakan bisa jadi karena ketidak efisienan struktur birokrasi.

Struktur Birokrasi yang tidak efektif, efisien, dan terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan yang selanjutnya menghasilkan prosedur birokrasi yang rumit sehingga aktifitas organisasi tidak fleksibel.

Meskipun sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tidak akan terlaksana karena terdapat kelemahan struktur birokrasi (Edward III dalam Hidayat, 2021).

Peneliti berpendapat, Pemerintah Desa Kepundungan perlu meninjau struktur pada Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Realitas berbelit-belit kepesertaan pada program yang diselenggarakan menjadi penyebab minim partisipasi masyarakat perempuan.

Terdapat 2 karakteristik yang mendukung aspek struktur birokrasi, yaitu: Standar Operasional Prosedur dan fragmentasi.

Standar Operasional Prosedur merupakan kumpulan kerangka kerja, sehingga menjadi penunjang implementor Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak untuk tidak keluar dari standar kerja yang telah ditetapkan.

Kurangnya kualitasnya aparatur pemerintah dalam memahami dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur tidak hanya menghambat perkembangan individu, tetapi juga mengganggu program-program yang diselenggarakan (Nadarsyah & Priyanto, 2023).

Keberadaan struktur birokrasi yang baik dan memadai, serta kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur berdampak pada keberhasilan implementasi.

Fragmentasi merupakan pemecahan dan penyebaran tanggung jawab kebijakan yang terbagi pada beberapa lembaga atau badan yang berbeda sehingga diharuskan adanya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Fragmentasi dapat menyempitkan pandangan aparatur dalam implementasi tugasnya sehingga memicu terjadinya ketidak efektifan pelaksanaan kebijakan hingga disfungsi aparat.

Tugas dan tanggung jawab aparatur Pemerintah Desa Kepundungan yang tersebar memungkinkan lambannya koordinasi yang menjadi hal pokok dalam implementasi Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, sehingga berdampak pada tingkat keberhasilan.

Tugas pokok dan fungsi struktur harus di implementasi dengan baik. Teknisnya dengan mempedomani Standar Operasional Prosedur, yang merupakan petunjuk bagi struktur Pemerintah Desa Kepundungan sebagai implementor Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan.

Peneliti meyakini, perubahan positif dapat terwujud jika pemberdayaan perempuan dalam Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di implementasi secara benar oleh struktur Pemerintah Desa Kepundungan, dan adanya partisipasi masyarakat perempuan.

## SIMPULAN

Sulitnya mencapai keberhasilan pemberdayaan perempuan dalam Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan karena partisipasi masyarakat perempuan yang minim. Realitas aparatur Pemerintah Desa Kepundungan yang tidak berkomunikasi intensif, kualitas sumber daya yang tidak maksimal, adanya perilaku acuh aparat, dan tidak pahaminya terhadap Standar Operasional Prosedur merupakan kendala utama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, Desy Dwi., Hary Priyanto, Niko Pahlevi Hentika. (2023). Kajian Implementasi Program Banyuwangi Tanggap Stunting Di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo Kecamatan Srono. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*. 4 (1). Doi: 10.37680/almikraj.v4i1.3568;
- Cahyanti, S. R. D., Priyanto, H., & Vitasari, L. (2023). Tata Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Peraturan Daerah 7/2020. *Nusantara Hasana Journal*, 3(3), 156-167. Doi: 10.59003/nhj.v3i3.974;
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hidayat, E. (2021). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2(1). Doi: 10.25139/sch.v2i1.3165;
- Hidayat, Nadya Ayu Putri., Hary Priyanto, & Erna Agustina. (2023). Study Of Online Single Submission-Based Integrated Service Implementation In Banyuwangi District. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(5), 1496–1503. Doi: 10.54443/ijerlas.v3i5.1030;
- Madhania, I., Priyanto, H., & Hentika, N. P. (2023). Analisis Pada Upaya Pengentasan Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Pesucen Kabupaten Banyuwangi. *Nusantara Hasana Journal*, 3(3), 145-155. Doi: 10.59003/nhj.v3i3.975;
- Nana Noviana Nadarsyah, Hary Priyanto Priyanto (2023). In Cultural Perspektive: Sexuality and Gender Performance. *Handbook of Research on Diversity and Gender Differences in Spiritual Experiences*. Chapter 4, (pp. 12). IGI Global. Doi: 10.4018/978-1-6684-6826-5.ch004;
- Nadarsyah, N. N., & Priyanto, H. P. (2022). Decentralization of Policy in Health Services Through the Public and Private Partnership. In *Regulating Human Rights, Social Security, and Socio-Economic Structures in a Global Perspective* (pp. 108-123). IGI Global;
- Noviana, N., & Priyanto, H. (2023). Proactive Personality a Transformational is Consistent in Maintaining Organizational Balance. *Partners Universal International Research Journal*, 2 (2). Doi: 10.5281/zenodo.8051223;
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2022, Tentang: Pedoman Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;

- Pratiwi, S., Bahri, S., & Priyanto, H. (2021). Konsepsi Politik Sarinah Sebagai Politik Pembebasan Studi Pada Kebangkitan Perempuan Banyuwangi Dalam Politik Lokal. *Jurnal Katarsis*, 1(1);
- Priyanto, H. (2018). Tinjauan Peraturan Bupati Nomor: 45 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Terhadap Perkembangan Prostitusi Kabupaten Banyuwangi. *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(1). Doi: 10.14421/welfare.2018.071-03;
- Priyanto, H. (2023). The Quality of Education for the People of Banyuwangi: Analysis Study of the Banyuwangi Cerdas Program. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15(2), 1007-1018. Doi: 10.37680/qalamuna.v15i2.3788;
- Priyanto, H., & Noviana, N. (2018). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 1-9. Doi: 10.31947/jakpp.v4i1.5900;
- Priyanto, H., Soepeno, B., Wahyudi, E., & Hara, A. E. (2021). Public Services in Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia in a Just and Civilized Humanity Perspective. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4). 2615-3076. Doi: 10.33258/birci.v4i4.3494;
- Priyanto, H., & Noviana, N (2023). Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 22 (2). Doi: 10.37849/midi/v22i2.330;
- Rahman, Dita. A. 2023. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Sebagai Upaya Optimalisasi Pelayanan Kartu Keluarga Di Desa Kemiri. Skripsi. Banyuwangi: Universitas 17 Agustus 1945
- Royatul Firdaus, Hary Priyanto, & Erna Agustina. (2023). Kajian Kritis Pada Implementasi Kebijakan Penarikan Retribusi Jalan Provinsi Oleh Pemerintah Desa Tamansari Berdasarkan Peraturan Pemerintah 97/2012. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora*, 1(2), 306-312. Doi: 10.36526/santhet.v7i2.1880;
- Rosa Amelia Sukma, Harry Priyanto, & Herwin Kurniadi. (2023). Home Review Program In The Interest Of Poverty Reduction: Towards Success Or The Verse? *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(6), 1870-1876. Doi: 10.54443/ijerlas.v3i6.1147;
- Subarsono. 2015. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Belajar;
- Tambaip, B., Moento, P. A., & Tjilen, A. P. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(1), 121-128. Doi: 10.35724/sjias.v12i1.5096;

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang: Desa;

Utami, S. D., Bahri, S., & Priyanto, H. (2023). Implementasi Administratif: Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pembinaan Dan Penyuluhan Pada Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Katarsis*, 1(1);

Yuanita, S. K. S., Yaswinda, Y., & Movitaria, M. A. (2022). Evaluasi Model Cipp Program Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Untuk Meningkatkan Kompetensi Pendidik Anak Usia Dini Di Kota Payakumbuh. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3427-3440. Doi: 10.47492/jip.v2i10.1340.